



## **Analisis Implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung**

### ***Analysis of the Implementation of a Web-Based Village Index Application for Data Collection and Development Monitoring in Keper Village, Krembung District***

Alfiatus Fadjar Kurnaini<sup>1</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia  
Email : [alfiats.fdj@gmail.com](mailto:alfiats.fdj@gmail.com), [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)\*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, sebagai instrumen baru pendataan dan pemantauan pembangunan desa pasca diberlakukannya Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024. Kajian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara penerapan sistem digital dengan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi Charles O. Jones yang mencakup dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi berjalan cukup efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis. Dari aspek organisasi, kekosongan jabatan menyebabkan tumpang tindih tugas, namun koordinasi antarperangkat tetap berjalan. Dari aspek interpretasi, sosialisasi dan bimbingan teknis membantu meningkatkan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, walau penafsirannya masih bersifat administratif. Dari aspek aplikasi, pelaksanaan telah sesuai dengan SOP Pendataan Indeks Desa 2025 dan menghasilkan skor 83,17, menempatkan Desa Keper pada kategori Desa Mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa Aplikasi Indeks Desa efektif sebagai alat pemantauan pembangunan desa serta memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana prasarana digital, dan pendampingan teknis berkelanjutan, sekaligus memperkaya kajian teoretis tentang implementasi kebijakan publik berbasis teknologi di tingkat Desa.

**Kata kunci: Implementasi; Indeks Desa; Pendataan; Pemantauan Pembangunan**

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the Village Index Application in Keper Village, Krembung District, Sidoarjo Regency, as a new instrument for data collection and monitoring of village development following the enactment of Ministerial Regulation of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Permendesa PD TT) Number 9 of 2024. This research is important because there remains a gap between the adoption of digital systems and the capacity of village officials to manage them. The study employed a descriptive qualitative method using Charles O. Jones' implementation theory, which includes the dimensions of organization, interpretation, and application. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the application was implemented effectively despite limitations in human resources and technical constraints. In terms of organization, vacant positions caused overlapping duties; however, coordination among village officials remained functional. In terms of interpretation, socialization and technical guidance*

*improved policy comprehension, although the interpretation was still administrative in nature. In terms of application, implementation followed the 2025 Village Index Data Collection SOP and achieved a score of 83.17, classifying Keper Village as an Independent Village. These findings confirm that the Village Index Application is effective as a tool for monitoring village development, providing practical contributions to strengthening human resource capacity, optimizing digital infrastructure, and ensuring continuous technical assistance, while also enriching theoretical studies on technology-based public policy implementation at the Village level.*


**Keywords: Implementation; Village Index; Data Collection; Development Monitoring**

## I. PENDAHULUAN

Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungannya sendiri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Undang-undang ini pada intinya memberikan ruang bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, desa menempati posisi penting sebagai basis utama pembangunan masyarakat, sehingga pemerintah memberikan kewenangan luas agar desa dapat menjalankan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya (Indriani, 2025). Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, dan menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Setianingsih & Amarini, 2023)

Merujuk pada mandat tersebut, Indeks Desa hadir sebagaimana diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024 menjadi aplikasi baru yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara lebih komprehensif. Indeks Desa berfungsi sebagai alat strategis untuk menilai capaian pembangunan desa sekaligus memastikan pelaksanaan amanat UU Desa sejalan dengan arah kebijakan nasional (RPJMN) (Kementerian Desa, 2024). Indeks desa digunakan dalam dokumen perencanaan baik sebagai alat pemantau dan evaluasi kinerja pembangunan desa serta pengalokasian dana desa serta intervensi-intervensi lain yang dilakukan oleh berbagai pihak. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan aplikasi Indeks Desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sistem pendataan berbasis aplikasi web secara optimal. Penerapan aplikasi Indeks Desa juga sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan keterpaduan layanan, transparansi, serta akuntabilitas (Ahad & Barsei, 2023). Untuk mendukung

implementasi tersebut, Kementerian Desa PDTT menyediakan Aplikasi Indeks Desa berbasis web yang berfungsi sebagai sarana input data, perhitungan indeks, serta pemantauan capaian pembangunan desa secara real-time melalui laman resmi <https://id.kemendesa.go.id/login>



Gambar 1. Tampilan *Dashboard* Indeks Desa  
Sumber: Indeks Desa Pemerintah Desa Keber.

Pada tampilan awal aplikasi yang ditunjukkan pada Gambar 1, operator diharuskan melakukan *login* menggunakan akun resmi desa yang telah diberikan akses oleh Kementerian Desa PDTT. Mekanisme ini penting untuk menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat melakukan input maupun pengelolaan informasi. Setelah berhasil masuk, operator desa dapat langsung mengakses menu utama untuk mengisi berbagai indikator, mengunggah data pendukung, serta memantau hasil skor Indeks Desa. Proses ini tidak hanya mempermudah pengelolaan data pembangunan desa, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena setiap data yang diinput dapat dipantau oleh kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah pusat secara terintegrasi. Kebijakan ini menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah diterapkan sejak tahun 2016. Jika IDM hanya berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Astika & Subawa, 2021). Sedangkan Indeks Desa menghadirkan enam dimensi pembangunan, meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Perluasan dimensi ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan desa yang tidak hanya menilai aspek ketahanan, tetapi juga menekankan integrasi pelayanan publik dan tata kelola yang berkelanjutan (Kementrian Desa, 2025). Klasifikasi status desa dalam Indeks Desa dibagi menjadi lima status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Penetapan klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan capaian Indeks Desa yang menggambarkan tingkat kemajuan serta kemandirian desa, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Presentase Nilai Indeks Desa

No	Status Desa	Nilai Indeks	Jumlah Desa
1.	Mandiri	79,63% ≤ ID ≤ 100%	17.195
2.	Maju	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%	23.056
3.	Berkembang	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%	24.533
4.	Tertinggal	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%	6.110
5.	Sangat Tertinggal	0% ≤ ID ≤ 49,48%	4.367

Sumber: Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Berdasarkan data dalam Tabel 1, terlihat bahwa mayoritas desa di Indonesia masih berada pada kategori Berkembang (24.533 desa) dan Maju (23.056 desa), sementara jumlah desa Mandiri baru mencapai 17.195 desa. Masih terdapat pula desa dengan status Tertinggal (6.110 desa) dan Sangat Tertinggal (4.367 desa) yang membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya mekanisme pendataan dan pemantauan yang akurat, transparan, dan mudah diakses akan mendukung percepatan pembangunan desa. Dengan adanya klasifikasi status desa, diharapkan dapat mengetahui penetapan status perkembangan desa sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap intervensi yang perlu di ambil. Pengukuran ini tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang sudah berjalan baik maupun bagian yang masih memerlukan peningkatan. Penerapan Aplikasi Indeks Desa berbasis web telah dilaksanakan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. Capaian Dimensi Indeks Desa Keper

No	Dimensi	Sub Dimensi	Capaian	Target	Keterangan
1.	Layanan Dasar	Pendidikan; Kesehatan; dan Utilitas Dasar.	23,15%	26,77%	APM PAUD & SMA rendah, kepesertaan BPJS minim.
2.	Sosial	Aktivitas; Fasilitas Masyarakat.	11,97%	13,39%	Tidak adanya ruang publik dan frekuensi gotong royong yang rendah.
3.	Ekonomi	Produksi Desa; Fasilitas; dan Pendukung Ekonomi.	18,90%	25,20%	Tidak adanya pasar desa, kegiatan ekonomi kreatif, dan layanan keuangan resmi.

No	Dimensi	Sub Dimensi	Capaian	Target	Keterangan
4.	Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan; dan Penanggulangan Bencana.	11,65%	14,17%	Tidak ada pengolahan /pemanfaatan sampah & EBT.
5.	Akseibilitas	Kondisi Akses Jalan; dan Kemudahan Akses Jalan.	7,71%	7,87%	Permasalahan kecil pada angkutan perdesaan.
6.	Tata Kelola Pemerintah Desa	Kelembagaan dan Pelayanan Desa; dan Tata Kelola Keuangan Desa	9,77%	12,60%	Tidak mencapai target karena musyawarah desa minim dan PADes menurun.
<b>Total Nilai Indeks Desa</b>			<b>83,17%</b>	<b>100%</b>	

*Sumber: Diolah dari Indeks Desa Keber*

Berdasarkan hasil capaian dalam Tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indeks Desa di Desa Keber berada pada angka 83,17%. Nilai ini menunjukkan bahwa Desa Keber hampir memenuhi sebagian besar indikator pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024. Meskipun belum mencapai nilai ideal 100%, hasil ini menggambarkan bahwa berbagai dimensi pembangunan desa sudah berjalan cukup baik, khususnya pada dimensi-dimensi yang hampir mencapai target seperti pada dimensi aksesibilitas, layanan dasar, dan sosial. Pada dimensi aksesibilitas, kondisi infrastruktur jalan yang sudah baik dan tersedianya penerangan jalan utama menjadi faktor dominan yang mendorong pencapaian mendekati target. Sementara itu, dimensi layanan dasar dan sosial juga menunjukkan capaian yang cukup baik melalui tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta adanya modal sosial masyarakat seperti gotong royong dan pelestarian kearifan lokal yang masih terjaga. Disisi lain beberapa dimensi masih menunjukkan permasalahan terhadap target ideal, sehingga terdapat peluang besar untuk peningkatan ke depan. Dimensi ekonomi merupakan salah satu yang memiliki selisih terbesar dari target. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pasar desa sebagai pusat distribusi hasil produksi masyarakat, ketiadaan layanan pos atau logistik, serta belum adanya layanan perbankan formal yang mendukung mobilitas ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan. Selain itu, kegiatan ekonomi kreatif belum berkembang dan kerja sama antar desa juga belum dilakukan, padahal kedua aspek tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian pula pada dimensi lingkungan, desa telah menerapkan sejumlah kearifan lingkungan dan telah memiliki regulasi terkait pelestarian lingkungan, serta tingkat sanitasi rumah tangga juga cukup baik dengan kepemilikan jamban dan septic tank yang berfungsi. Meskipun demikian, desa belum memiliki sistem

pengolahan dan pemanfaatan sampah, dan belum terdapat penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan pada dimensi tata kelola pemerintah menunjukkan bahwa Desa Keber telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melaksanakan musyawarah desa, dan mengelola aset desa secara produktif. Namun, pelayanan administrasi desa masih belum optimal dan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum dimaksimalkan, sehingga ruang peningkatan dalam manajemen pemerintahan masih terbuka sangat luas. Rendahnya kedua indikator tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan capaian tata kelola belum mencapai target ideal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, pada implementasi Indeks Desa di Desa Keber masih dijumpai berbagai kendala. Pertama, kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan mengakibatkan tugas pengelolaan aplikasi Indeks Desa dialihkan kepada Kasi Pelayanan sebagai operator utama. Kedua, sosialisasi yang pernah diberikan pada versi sebelumnya memang membantu perangkat desa dalam memahami fungsi dasar aplikasi. Namun, perubahan sistem dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) menuntut adanya penyesuaian yang cukup signifikan, baik dari sisi dimensi, penilaian, prosedur pelaksanaan, maupun mekanisme input data yang menjadi lebih kompleks. Selain itu, minimnya bimbingan teknis dari pendamping lokal desa membuat operator harus belajar secara mandiri dan mencari informasi tambahan dari luar desa. Ketiga, keterbatasan waktu pengisian data hingga batas akhir yakni (deadline) menimbulkan tekanan kerja bagi operator dan menyebabkan tingginya jumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan, sehingga beban server meningkat dan berdampak pada melambatnya kinerja aplikasi. Meskipun sarana seperti komputer, laptop, dan printer tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian, meskipun secara administratif Desa Keber telah mencapai status mandiri, implementasi aplikasi Indeks Desa masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia, sehingga perlu dikaji lebih mendalam agar instrumen ini dapat berfungsi optimal sebagai alat pendataan dan pemantauan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada beberapa studi terdahulu sebagai dasar konseptual. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Agustina, 2025) berjudul "Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan." menunjukkan bahwa implementasi IDM di Desa Randegan dengan fokus pada tiga dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan pada umumnya telah berjalan sesuai prosedur didukung oleh kapasitas aparatur desa yang memadai serta koordinasi yang cukup baik dengan pendamping desa. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan dua kendala utama, yaitu validitas data yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan pelaksanaan IDM. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi IDM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan mekanisme kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada

keterlibatan aktif masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan evaluasi kebijakan pembangunan desa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi Indeks Desa berbasis aplikasi web yang telah diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024 dengan enam dimensi pembangunan yang lebih komprehensif guna memahami sejauh mana aplikasi Indeks Desa mampu mendukung tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mengidentifikasi tantangan teknis serta kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaannya di tingkat desa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Isakh et al., 2022) tentang “Kapasitas Perangkat Desa Rancaekek Wetan dalam Melaksanakan Indeks Desa Membangun”. Menekankan pada analisis kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan pendataan Indeks Desa Membangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat desa sudah berupaya menjalankan pendataan IDM, masih terdapat keterbatasan dalam aspek keterampilan teknis, pemahaman indikator, serta kurangnya dukungan pendampingan. Jika dibandingkan, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian ini menyoroti Implementasi Indeks Desa dalam Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper Kecamatan Krembung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indriani, 2025) berfokus pada “Implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang”. Penelitian tersebut menekankan pada bagaimana kebijakan IDM dilaksanakan di level instansi pemerintah daerah, dengan melihat peran dinas dalam mengoordinasikan, membina, serta mengawasi desa-desa dalam penerapan IDM. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor dukungan kelembagaan, regulasi, dan koordinasi antar-stakeholder berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan IDM. Berbeda dengan penelitian Indriani, penelitian ini tidak hanya meninjau kebijakan secara makro, melainkan mengeksplorasi secara langsung penerapan aplikasi Indeks Desa dalam pendataan dan pemantauan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mikro mengenai sejauh mana perangkat desa mampu mengoperasikan aplikasi Indeks Desa, hambatan teknis yang dihadapi, serta implementasinya dalam mendukung perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan yang muncul berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

## **II. METODE PENELITIAN.**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam mengenai penerapan Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper,

Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi, mengidentifikasi, memaparkan, serta menginterpretasikan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web dalam proses pendataan dan pemantauan pembangunan desa. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Keber dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Kumara, 2018). Informan utama terdiri dari Kasi Pelayanan Desa Keber dan Bendahara Desa Keber yang terlibat langsung dalam proses input, verifikasi, dan pemanfaatan data pada aplikasi Indeks Desa. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder seperti literatur, artikel ilmiah, regulasi resmi, dan dokumen pendukung tentang Indeks Desa.

Proses analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data penting, serta membuang yang tidak relevan; (2) penyajian data (data display), yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian, bagan, atau hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan sejak awal pengumpulan data secara berkelanjutan untuk menghasilkan temuan baru (Fadli, 2021). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan konsistensi hasil temuan dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.


### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Keber mulai mengimplementasikan Aplikasi Indeks Desa sejak diberlakukannya Permendesa PDPTT Nomor 9 Tahun 2024 sebagai instrumen baru pengukuran pembangunan desa. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendataan, perhitungan indeks, serta monitoring capaian pembangunan desa secara real-time. Untuk menganalisis implementasinya, penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi (Jones, 1996). Teori ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan dijalankan mulai dari kesiapan organisasi pelaksana, proses penafsiran dan pemahaman kebijakan oleh pelaksana, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

#### Organisasi

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk menampilkan lembaga, unit, serta mekanisme yang dibutuhkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Menurut (Jones, 1996),

Struktur organisasi yang tertata dengan baik mampu memberikan arahan yang jelas mengenai pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat desa sehingga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten (Rahman et al., 2023). Organisasi dalam implementasi Indeks Desa di Desa Keper, pengorganisasian melibatkan seluruh perangkat desa yang memiliki tanggung jawab administratif, terutama Kasi Pelayanan sebagai operator utama aplikasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menegaskan pentingnya pembagian fungsi dan jabatan secara proporsional agar proses pemerintahan berjalan efektif. Gambar berikut menampilkan susunan struktur organisasi yang terdapat di Pemerintah Desa Keper:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keper  
 Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi aparatur desa. Salah satu bentuk tumpang tindih tersebut terjadi pada pengelolaan data dan administrasi pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kasi Pemerintahan, tetapi sementara ini dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan karena posisi Kasi Pemerintahan sedang kosong. Kondisi tersebut menyebabkan Kasi Pelayanan harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola aplikasi Indeks Desa. Situasi ini sejalan dengan (Carrisa et al., 2024) yang menimbulkan beban kerja tambahan yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas, meskipun pihak yang bersangkutan tetap berupaya melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya agar pelaporan Indeks Desa dapat berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan wawancara kepada Kasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

*“Aplikasi Indeks Desa ini saat ini saya yang menangani. Sebenarnya tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Kasi Pemerintahan. Namun karena posisi Kasi Pemerintahan di Desa Keper sedang kosong, maka saya diberikan amanah oleh Kepala Desa untuk mengelola dan mengisi aplikasi ini. Meskipun bukan bagian dari tupoksi utama saya, saya tetap berusaha memahami dan melaksanakan tugas tersebut sebaik mungkin agar pelaporan Indeks Desa dapat berjalan sesuai ketentuan.”*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa terjadi alih fungsi peran dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi menurunkan efektivitas organisasi. Dalam perspektif teori implementasi (Jones, 1996) hal ini menunjukkan lemahnya dimensi organisasi, karena ketiadaan pejabat yang sesuai bidang menyebabkan mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab tidak berjalan optimal.

Selain struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan dimensi organisasi (Jones, 1996) menekankan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan dan kapasitas memadai agar kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Dalam implementasi Aplikasi Indeks Desa, pelaksana utama yaitu operator aplikasi dituntut memiliki kompetensi teknis dan pemahaman terhadap mekanisme input data digital.

**Tabel 3.** Pelaksana Aplikasi Indeks Desa

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pelatihan/Kompetensi
Suci Isnaini	S1	Kasi Pelayanan sekaligus Operator Indeks Desa	Sosialisasi dan teknik percepatan kegiatan pendataan tahun 2025

*Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.*

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa operator telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan dasar terkait teknis pendataan Indeks Desa tahun 2025. Usia yang relatif muda menjadi keunggulan karena lebih adaptif terhadap teknologi digital. Namun demikian, tantangan utama terletak pada keterbatasan pendampingan teknis. Operator mengungkapkan:

*“Sebetulnya dalam pengerjaan Indeks Desa ini saya seharusnya didampingi oleh Pendamping Lokal Desa. Namun pada kenyataannya, pendamping desa sama sekali tidak mendampingi proses tersebut. Akhirnya saya berinisiatif mencari pendamping dari desa lain untuk membantu menjelaskan cara pengisian aplikasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara, mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi Indeks Desa terkadang mengalami kesulitan bahkan lupa dalam pengisian karena tidak memperoleh panduan yang

kelas dari pendamping desa. Hal yang sama juga ditemukan oleh (Hamidy, 2022) yang menjelaskan bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan membuat pelaksana kebijakan di tingkat desa harus berinisiatif sendiri dalam memahami dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif menjadi aspek penting untuk memastikan pengelolaan aplikasi Indeks Desa di Desa Keper dapat berjalan optimal.

Selain aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan dimensi organisasi. Menurut (Tsakila Harefa et al., 2025) ketersediaan fasilitas kerja yang memadai memperkuat efektivitas organisasi karena mendukung kelancaran proses input data dan pelaporan. Di Desa Keper, pemerintah desa telah menyediakan beberapa sarana prasarana utama yang digunakan dalam mendukung pengoperasian aplikasi Indeks Desa. Adapun daftar sarana prasarana yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sarana Prasarana Penunjang Keberhasilan Aplikasi Indeks Desa

Sarana/Prasarana	Spesifikasi	Kondisi
Laptop	Lenovo 81WH	Baik
Wi-Fi	Indihome 50 Mbps	Cukup Stabil
Printer	Epson L310	Baik
Printer/Scanner	Brother DCP-L25400W	Baik

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Keper.*

Tabel 4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Keper cukup memadai untuk mendukung operasional aplikasi, seperti laptop dan jaringan Wi-Fi berkecepatan tinggi. Namun jumlah perangkat yang terbatas dan potensi gangguan teknis dapat menjadi hambatan jika tidak disertai dukungan teknis yang berkelanjutan. Dalam kerangka teori (Jones, 1996) ketersediaan fasilitas termasuk dalam komponen dukungan organisasi yang berfungsi menjaga keberlangsungan implementasi. Artinya, walaupun struktur organisasi dan peralatan sudah ada, tanpa dukungan pengawasan, pelatihan, dan koordinasi yang konsisten, efektivitas implementasi tetap tidak maksimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Widyaningrum, 2022) dalam skripsinya berjudul “*Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016*” yang meneliti kasus di Desa Somowinangun, Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kekosongan jabatan perangkat desa yang dibiarkan terlalu lama tanpa proses pengisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perbup No. 17 Tahun 2016 menimbulkan tumpang tindih tugas, inefisiensi pelayanan publik, serta berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan desa. Hal yang sama terjadi di Desa Keper, di mana kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak proporsional dan menambah beban kerja bagi

Kasi Pelayanan. Kondisi ini memperkuat pandangan (Jones, 1996) bahwa dimensi organisasi merupakan pondasi utama efektivitas implementasi kebijakan, di mana ketidakteraturan struktur birokrasi akan berdampak langsung pada kinerja program yang dijalankan.

## Interpretasi

Indikator interpretasi dalam implementasi aplikasi Indeks Desa berkaitan dengan sejauh mana perangkat desa mampu memahami dan menafsirkan kebijakan serta ketentuan yang berlaku (Jones, 1996) Pelaksana kebijakan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Hertati, 2020). Dengan interpretasi yang tepat, pelaksanaan pengisian data dapat berjalan sesuai ketentuan dan tujuan kebijakan, sekaligus meminimalisasi perbedaan tafsir yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaporan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perangkat Desa Keper masih menghadapi tantangan dalam menafsirkan perubahan kebijakan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID). Perubahan tersebut membawa perbedaan format, indikator, dan sistem penilaian yang memerlukan pemahaman ulang oleh pelaksana, khususnya operator aplikasi.

Kejelasan tugas operator dalam mengelola aplikasi Indeks Desa memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan sosialisasi. Di Desa Keper, pemahaman yang jelas mengenai tugas operator hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sosialisasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jones, 1996) proses sosialisasi merupakan sarana untuk menerjemahkan kebijakan dari tingkat pembuat keputusan ke tingkat pelaksana agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman. Di Desa Keper, sosialisasi menjadi sarana utama bagi operator untuk memperoleh pemahaman teknis terkait aplikasi Indeks Desa.

**Gambar 3.** Sosialisasi Indeks Desa



*Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Keper.*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kecamatan Krembung telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Indeks Desa sebanyak dua kali. Pada setiap kegiatan sosialisasi tersebut, operator dari Desa Keper hadir satu kali dan

berpartisipasi aktif untuk memperdalam pemahaman mengenai teknis pengelolaan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 5:

Tabel 5. Pelaksanaan Sosialisasi Indeks Desa

Hari/Tanggal	Tempat	Materi Sosialisasi	Keterangan
Rabu, 9 April 2025	Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.	Pendampingan Indeks Desa Tahun 2025.	Tidak Hadir
Rabu, 7 Mei 2025	Villa Pemda Sidoarjo Delta Loka, Pasuruan.	Sosialisasi dan Teknis Percepatan Kegiatan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.	Hadir

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Keper.*

Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan bahwa meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan, belum seluruh pelaksana memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap perubahan sistem Indeks Desa. Ketidakhadiran dalam sosialisasi pertama dan keterbatasan waktu pendampingan menyebabkan pemahaman operator masih bersifat terbatas. Hal ini mencerminkan lemahnya dimensi interpretasi, karena penafsiran terhadap kebijakan belum sepenuhnya seragam antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat desa (Jones, 1996).

Hasil wawancara dengan operator Desa Keper memperkuat hal tersebut, sebagaimana ia menjelaskan:

*“Bimtek itu memang ada, jadi sebelum mulai mengerjakan biasanya ada arahan terlebih dahulu. Dijelaskan apa saja yang harus dikerjakan, langkah-langkah pengisian, hingga target yang harus dicapai. Intinya, desa diharapkan bisa mencapai status mandiri.”*

Meskipun sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilaksanakan, aspek interpretasi dalam implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper masih menghadapi sejumlah tantangan. Operator mengalami kesulitan memahami indikator secara menyeluruh, terutama setelah adanya perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang membawa format serta aturan baru. Selain itu, arahan dalam sosialisasi lebih banyak menekankan pada pentingnya desa bisa masuk kategori mandiri. Akibatnya, operator cenderung fokus pada skor yang harus dicapai daripada memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Padahal, Indeks Desa seharusnya berfungsi sebagai alat evaluasi pembangunan yang objektif untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.

### **Aplikasi (Pelaksana Pekerjaan)**

Penerapan sebuah aplikasi pada dasarnya merupakan proses yang dinamis, di mana para pelaksana tidak hanya berpegang pada pedoman maupun ketentuan yang berlaku, tetapi juga harus mampu menyesuaikannya dengan

kondisi nyata di lapangan. Suatu aplikasi baru dapat dikatakan berhasil apabila benar-benar dijalankan dan dimanfaatkan, sebab tanpa adanya penerapan, aplikasi hanya akan menjadi instrumen formal tanpa memberikan manfaat nyata (Labaka et al., 2021). Sejalan dengan itu, (Jones, 1996) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan konsistensi agar substansi program dapat tercapai, sehingga dibutuhkan mekanisme kerja yang jelas seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin keseragaman pelaksanaan (Hartiningtyas & Choiriyah, 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat (Tasya et al., 2022) yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tahap di mana aktor kebijakan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi menuntut koordinasi dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks Desa Keper, penerapan aplikasi Indeks Desa dilakukan oleh operator yang bertugas menginput dan mengelola data sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan penerapan aplikasi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana operator memahami SOP, mampu menyesuaikan dengan kondisi nyata desa, serta konsisten dalam pelaporan data. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper dilakukan oleh operator desa yang bertugas menginput dan memperbarui data sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan SOP Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, pelaksanaan pendataan harus melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) Pengumpulan dan input data oleh pemerintah desa; (2) Verifikasi dan validasi oleh pihak kecamatan; (3) Konsolidasi dan pembinaan teknis oleh Dinas PMD kabupaten; (4) Publikasi hasil penilaian melalui aplikasi resmi Indeks Desa.

Pelaksanaan di Desa Keper menunjukkan bahwa operator telah menjalankan sebagian besar tahapan tersebut sesuai ketentuan. Data dikumpulkan dari setiap bidang perangkat desa, kemudian diinput ke sistem Indeks Desa secara berkala. Proses pelaporan dilakukan setiap bulan dan diverifikasi oleh kecamatan sebelum dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan dari setiap bidang perangkat desa, kemudian diinput ke sistem Indeks Desa secara berkala. Proses pelaporan dilakukan setiap bulan dan diverifikasi oleh kecamatan sebelum dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Namun, temuan lapangan juga memperlihatkan kendala teknis dalam pelaksanaan aplikasi, seperti gangguan jaringan dan kesulitan mengakses sistem saat banyak desa mengunggah data secara bersamaan. Operator menyampaikan:


*“Kalau aplikasi dipakai bareng-bareng, kadang loading lama, kadang juga error. Jadi biasanya kalau tidak bisa diakses, saya lapor dulu ke pihak kecamatan, nanti kecamatan yang menyampaikan ke kabupaten. Kalau sudah diinformasikan bahwa aplikasi bisa digunakan kembali, baru dikerjakan lagi. Ada juga teman-teman desa lain yang menyiasati dengan mengerjakan malam hari supaya lebih lancar. Kalau saya pribadi tetap*

mengerjakan pada jam kerja. Karena saya masih orang baru dan juga bukan asli sini, jadi pengerjaannya sambil banyak bertanya ke perangkat Desa Keper lainnya untuk memastikan tidak salah dalam pengisian.”

Hal ini didukung oleh pendapat Kaur Keuangan yang mengatakan bahwa:

“Memang terkadang koneksi Wi-Fi agak lemot karena ini banyak yang mengetahui passwordnya sehingga banyak yang mengakses.”

Meskipun dalam penerapannya masih ditemui beberapa kendala teknis, aplikasi Indeks Desa tetap memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Desa Keper. Hasil pelaporan menunjukkan bahwa Desa Keper memperoleh skor 83,17, yang menempatkannya dalam kategori Desa Mandiri. Capaian tersebut tercermin dalam tampilan aplikasi sebagai berikut:



NO	INDIKATOR ID	SKOR	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DIPERIKSA	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	LAINNYA
1	SKOR ketahanan PAUD/TK/Daycare di Desa	3	Tersapat 2 PAUD/TK/Daycare	Perlu penambahan PAUD/TK/Daycare sebanyak 3	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Desa PPH, Desa Dibud, Desa PUPR	Desa Dibud, Desa PPH, Desa PUPR	Desa	Siswa
2	SKOR kemudahan akses menuju	4	Akses Mandiri	Perlu pembangunan	Kemendikbud, Kemendagri	Desa PPH, Desa	Desa Dibud, Desa	Desa	Siswa

**Gambar 4.** Tampilan Hasil Indeks Desa Keper 2025  
Sumber: Indeks Desa Pemerintah Desa Keper (2025)

Dari gambar 4 dapat dilihat skor tersebut menandakan bahwa sebagian besar indikator pembangunan telah terpenuhi. Status Desa Mandiri menandakan bahwa Desa Keper sudah memiliki ketahanan yang baik dari aspek layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, seperti pengelolaan sampah dan lingkungan, yang mendapat nilai rendah karena belum adanya bank sampah. Operator menjelaskan:

“Contohnya di Desa Keper ini belum ada pemanfaatan sampah atau bank sampah, jadi skornya hanya 1. Biasanya sampah hanya dibakar karena memang belum ada pengelolaan khusus. Nah, data itu saya masukkan ke aplikasi Indeks Desa supaya bisa jadi bahan monitoring kecamatan dan kabupaten, biar kelihatan mana yang masih kurang dan perlu dibenahi. Intinya, setiap desa ditargetkan jadi desa mandiri, ada skor standarnya. Jadi kalau ada indikator yang masih jelek ya harus diperbaiki supaya nilainya bisa meningkat.”

Kesimpulannya, indikator Aplikasi dalam implementasi Indeks Desa di Desa Keper telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas operator yang menginput data sesuai SOP, konsistensi pelaporan rutin setiap bulan, serta capaian skor 83,17 yang menempatkan Desa Keper dalam kategori Desa Mandiri. Meskipun masih ditemui kendala teknis seperti akses aplikasi yang lambat atau keterbatasan sarana pengelolaan sampah, aplikasi ini tetap berfungsi efektif sebagai instrumen evaluasi pembangunan desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Indriani, 2025) berjudul *“Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang”* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan kebijakan IDM telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana-prasarana, miskomunikasi antara DPMD dan pemerintah desa, serta minimnya pengawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini memperkuat temuan di Desa Keper bahwa keberhasilan pelaksanaan Aplikasi Indeks Desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan kapasitas koordinatif antaraktor implementor. Dengan demikian, baik di Sumedang maupun di Sidoarjo, pelaksanaan kebijakan berbasis aplikasi digital masih berfokus pada pencapaian administratif, belum sepenuhnya pada efektivitas substantif dalam pembangunan desa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan telah berjalan efektif meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Dari aspek organisasi, kekosongan jabatan menyebabkan tumpang tindih tugas dan beban kerja tambahan, namun koordinasi antarperangkat desa tetap terjaga sehingga fungsi implementasi dapat berjalan. Pada aspek interpretasi, sosialisasi dan bimbingan teknis dari Dinas PMD serta pemerintah kecamatan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman operator terhadap substansi kebijakan, meskipun orientasi pelaksana masih cenderung administratif. Sedangkan dari aspek aplikasi, mekanisme input, verifikasi, dan pelaporan data telah mengikuti SOP Pendataan Indeks Desa 2025, menghasilkan skor 83,17 yang menempatkan Desa Keper dalam kategori Desa Mandiri. Hal ini membuktikan bahwa Aplikasi Indeks Desa efektif sebagai instrumen evaluasi pembangunan, namun masih perlu penguatan pada indikator substantif seperti pengelolaan lingkungan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) dengan menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada keseragaman interpretasi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi pemerintah desa, kecamatan, dan Kemendesa PDTT untuk memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan kualitas pendampingan teknis, serta memastikan infrastruktur digital mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan desa berbasis aplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Carrisa, S., Ganafiqih, S. A., Rahmawati, J., & Arisdityoto, I. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 736–747. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v6i2.20910>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. In *Humanika* (Vol. 21, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hamidy, A. I. (2022). *Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/14677>
- Hartiningtyas, & Choiriyah. (2024). Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 7(3), 1558–1573. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.517>
- Hertati, D. (2020). Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahaN desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2049>
- Indriani, A. F. (2025). *Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (Idm) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang*. 10(1), 40–48. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- Isakh, I. H., Muhafidin, D., & Halimah, M. (2022). Kapasitas Perangkat Desa Rancaekek Wetan Dalam Melaksanakan Indeks Desa Membangun. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 384–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38234>
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy*. Mandiri Abadi Offset.
- Kementrian, D. (2025). *Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa 2025*. <https://dpmg.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/sites/32/2025/04/SOP-Pendataan-Indeks-Desa-2025.pdf>
- Kementrian Desa, P. (2025). *SOP Pendataan Indeks Desa 2025*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Universitas Ahmad Dahlan*. <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/41924%0A>
- Labaka, T. Y., Rares, J. J., & Kiyai, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buho-Boho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(112), 222–229.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Putri, S. Y., & Agustina, I. F. (2025). Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik ...*, 13(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/publika.v13i1.14570>
- Rahman, N. F., Setiyono, B., & Manar, D. G. (2023). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan Smart Village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 15–30. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42068>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Setianingsih, S., & Amarini, I. (2023). *Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara*. 6(2), 452–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1045>
- Tasya, R., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 42–47. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2317>
- Tsakila Harefa, Q., Museliza, V., & Nurani, R. (2025). Implementasi Penggunaan E-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau: Analisis Model Charles O Jones. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(2), 203–212. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1222>
- Widyaningrum, S. (2022). *Kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf: Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan* (Vol. 5, Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

### **Wawancara/ Interviews**

- Isnaini, Suci. (2025). Keper, 25, 2025
- Maula, Nikmatul. (2025). Keper, 26, 2025